



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.12/MEN/2010
TENTANG
MINAPOLITAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan perlu dilakukan pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan yang terintegrasi, efisien, berkualitas, dengan konsepsi Minapolitan;
- b. bahwa dalam pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan dengan konsepsi Minapolitan perlu dikembangkan kawasan Minapolitan untuk meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan keunggulan komparatif dan kompetitif daerah sesuai dengan eksistensi kegiatan pra produksi, produksi, pengolahan dan/atau pemasaran secara terpadu, holistik, dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Minapolitan dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 sampai 2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
13. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2009;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan;
17. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG MINAPOLITAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan faktor administratif dan/atau aspek fungsional.
2. Minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan.
3. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
4. Sentra produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran adalah kumpulan unit produksi pengolahan, dan/atau pemasaran dengan keanekaragaman kegiatan di suatu lokasi tertentu.
5. Unit produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran adalah satuan usaha yang memproduksi, mengolah dan/atau memasarkan suatu produk atau jasa.
6. Rencana Induk adalah rencana pengembangan kawasan minapolitan di daerah kabupaten/kota yang memuat kebijakan dan strategi pengelolaan potensi kelautan dan perikanan yang disusun dalam konsep arah kebijakan pengembangan kawasan jangka menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan yang diimplementasikan melalui rencana perusahaan dan rencana tindak.
7. Rencana Perusahaan adalah rencana pengembangan sektor dan produk unggulan sebagai penggerak perekonomian di kawasan minapolitan dalam kurun waktu lima tahunan sesuai dengan rencana induk.
8. Rencana Tindak adalah rencana implementasi pengembangan kawasan minapolitan di daerah kabupaten/kota yang disusun secara tahunan dengan mengacu pada tahapan pembangunan lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam rencana induk.
9. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN Pasal 2

Minapolitan dilakukan berdasarkan asas:

- a. Demokratisasi ekonomi kelautan dan perikanan pro rakyat;
- b. Keberpihakan pemerintah pada rakyat kecil melalui pemberdayaan masyarakat; dan

- c. Penguatan peranan ekonomi daerah dengan prinsip daerah kuat maka bangsa dan Negara kuat.

Pasal 3

Minapolitan dilaksanakan dengan tujuan:

- a. Meningkatkan produksi, produktivitas, dan kualitas produk kelautan dan perikanan;
- b. Meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah ikan yang adil dan merata; dan
- c. Mengembangkan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di daerah.

Pasal 4

Sasaran pelaksanaan Minapolitan, meliputi:

1. Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan skala mikro dan kecil, antara lain berupa:
 - a. penghapusan dan/atau pengurangan beban biaya produksi, pengeluaran rumah tangga, dan pungutan liar;
 - b. pengembangan sistem produksi kelautan dan perikanan efisien untuk usaha mikro dan kecil;
 - c. penyediaan dan distribusi sarana produksi tepat guna dan murah bagi masyarakat;
 - d. pemberian bantuan teknis dan permodalan; dan/atau
 - e. pembangunan prasarana untuk mendukung sistem produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran produk kelautan dan perikanan.
2. Meningkatkan jumlah dan kualitas usaha kelautan dan perikanan skala menengah ke atas sehingga berdaya saing tinggi, antara lain berupa:
 - a. deregulasi usaha kelautan dan perikanan;
 - b. pemberian jaminan keamanan dan keberlanjutan usaha dan investasi;
 - c. penyelesaian hambatan usaha dan perdagangan (tarif dan non-tarif *barriers*);
 - d. pengembangan prasarana untuk mendukung sistem produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran; dan
 - e. pengembangan sistem insentif dan disinsentif ekspor-impor produk kelautan dan perikanan.

3. Meningkatkan sektor kelautan dan perikanan menjadi penggerak ekonomi regional dan nasional, antara lain berupa:
 - a. pengembangan sistem ekonomi kelautan dan perikanan berbasis wilayah;
 - b. pengembangan kawasan ekonomi kelautan dan perikanan di daerah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal;
 - c. revitalisasi sentra produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran sebagai penggerak ekonomi masyarakat; dan
 - d. Pemberdayaan kelompok usaha kelautan dan perikanan di sentra produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran.

BAB III PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN

Pasal 5

- (1) Pengembangan kawasan minapolitan dilakukan secara terintegrasi, efisien, dan berkualitas serta mendorong percepatan peningkatan produksi, pengolahan dan/atau pemasaran.
- (2) Pengembangan kawasan minapolitan dimulai dari pembinaan unit produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran yang terkonsentrasi di sentra produksi, pengolahan dan/atau pemasaran di suatu kawasan yang diproyeksikan atau direncanakan menjadi kawasan minapolitan yang dikelola secara terpadu.

Pasal 6

Karakteristik kawasan minapolitan meliputi:

- a. Suatu kawasan ekonomi yang terdiri atas sentra produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran dan kegiatan usaha lainnya, seperti jasa dan perdagangan;
- b. Mempunyai sarana dan prasarana sebagai pendukung aktivitas ekonomi;
- c. Menampung dan mempekerjakan sumberdaya manusia di dalam kawasan dan daerah sekitarnya; dan
- d. Mempunyai dampak positif terhadap perekonomian di daerah sekitarnya.

Pasal 7

Suatu kawasan dapat ditetapkan sebagai kawasan minapolitan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. kesesuaian dengan Rencana Strategis, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan/atau Rencana Zonasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) kabupaten/kota, serta Rencana Pengembangan Investasi Jangka Menengah Daerah (RPIJMD) yang telah ditetapkan;
- b. memiliki komoditas unggulan di bidang kelautan dan perikanan dengan nilai ekonomi tinggi;
- c. letak geografi kawasan yang strategis dan secara alami memenuhi persyaratan untuk pengembangan produk unggulan kelautan dan perikanan;
- d. terdapat unit produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran dan jaringan usaha yang aktif memproduksi, mengolah dan/atau memasarkan yang terkonsentrasi di suatu lokasi dan mempunyai mata rantai produksi pengolahan, dan/atau pemasaran yang saling terkait;
- e. tersedianya fasilitas pendukung berupa aksesibilitas terhadap pasar, permodalan, sarana dan prasarana produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran, keberadaan lembaga-lembaga usaha, dan fasilitas penyuluhan dan pelatihan;
- f. kelayakan lingkungan diukur berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, potensi dampak negatif, dan potensi terjadinya kerusakan di lokasi di masa depan;
- g. komitmen daerah, berupa kontribusi pembiayaan, personil, dan fasilitas pengelolaan dan pengembangan minapolitan;
- h. keberadaan kelembagaan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan; dan
- i. ketersediaan data dan informasi tentang kondisi dan potensi kawasan.

Pasal 8

- (1) Pemilihan kawasan minapolitan dilakukan secara terkoordinasi antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Berdasarkan hasil koordinasi dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan kawasan minapolitan.
- (3) Dalam kawasan minapolitan ditetapkan lokasi minapolitan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Penetapan lokasi minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri dalam rangka koordinasi dan pembinaan.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan penetapan lokasi minapolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Bupati/Walikota menyusun Rencana Induk yang diimplementasikan melalui Rencana Pengusahaan dan Rencana Tindak.

- (2) Penyusunan Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya bekerjasama dengan masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga lainnya yang berkepentingan.

Pasal 10

- (1) Dalam penyusunan Rencana Induk sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. hasil kajian menyeluruh terhadap semua aspek utama pengembangan kawasan minapolitan sebagai data dasar; dan
 - b. proyeksi arah, skenario, dan tahapan pengembangan kawasan minapolitan dalam jangka menengah.
- (3) Hasil kajian menyeluruh terhadap semua aspek utama pengembangan kawasan minapolitan sebagai data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat identifikasi:
- a. Potensi kawasan minapolitan yang terdiri dari:
 1. sumberdaya alam di kawasan dan sekitarnya;
 2. keberadaan unit produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran di dalam kawasan;
 3. sumberdaya manusia dan kelembagaan yang terkait dengan pengelolaan pengembangan kawasan; dan
 4. sarana dan prasarana pendukung pengembangan kawasan.
 - b. Kebijakan pembangunan sektoral dan pembangunan wilayah dalam rangka sinkronisasi, integrasi, dan keterpaduan kebijakan;
 - c. Struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah dalam rangka konsistensi penerapan RTRW dan/atau RZWP-3-K;
 - d. Faktor penghambat dan peluang; dan
 - e. Peluang kerjasama dengan pihak-pihak berkepentingan.
- (4) Proyeksi arah, skenario, dan tahapan pengembangan kawasan minapolitan dalam jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
- a. strategi, arah kebijakan, dan pentahapan pengembangan kawasan minapolitan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang dibagi ke dalam pencapaian sasaran kuantitatif dan kualitatif setiap tahun;
 - b. setiap sasaran kuantitatif dan kualitatif per 5 (lima) tahunan, disertai dengan indikator keberhasilan dan tolok ukur pengembangan sektor dan produk unggulan secara terfokus, dan pengembangan semua aspek utama di kawasan minapolitan;

- c. strategi, arah kebijakan, dan pentahapan pengembangan kawasan minapolitan dikaitkan upaya mendorong pembangunan kawasan di sekitarnya.
- (5) Rencana Pengusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. proyeksi pengembangan hulu-hilir sektor dan produk unggulan;
 - b. informasi dan akses pasar;
 - c. akses permodalan;
 - d. akses teknologi; dan
 - e. prasarana dan sarana pendukung transportasi dan distribusi.
- (6) Rencana Tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. matriks rencana program dan kegiatan;
 - b. lokasi;
 - c. jadwal pelaksanaan;
 - d. instansi/pelaksana;
 - e. proyeksi kebutuhan pendanaan;
 - f. sumber pendanaan;
 - g. *out put*;
 - h. *outcome*; dan
 - i. indikator kinerja.

Pasal 11

- (1) Pengembangan kawasan minapolitan dilakukan melalui:
- a. kampanye Nasional;
 - b. menggerakkan produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran di sentra produksi unggulan pro usaha kecil;
 - c. mengintegrasikan sentra produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran menjadi kawasan ekonomi unggulan daerah menjadi kawasan minapolitan;
 - d. pendampingan usaha dan bantuan teknis di sentra produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran unggulan berupa penyuluhan, pelatihan dan bantuan teknis; dan
 - e. pengembangan sistem ekonomi kelautan dan perikanan berbasis wilayah.
- (2) Pengembangan kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

BAB IV
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Bupati/Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan kawasan minapolitan di daerah kewenangannya.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan tembusan kepada Menteri, menteri /Pimpinan Lembaga Pemerintah NonKementerian terkait.

Pasal 13

Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan minapolitan di wilayahnya dan menyampaikan laporan kepada Menteri, menteri /Pimpinan Lembaga Pemerintah NonKementerian terkait.

Pasal 14

- (1) Menteri bersama dengan menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan kawasan minapolitan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi bahan pembinaan dan pengawasan oleh penyelenggara pemerintahan sesuai dengan kewenangannya.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Menteri bekerjasama dengan menteri/Pimpinan Lembaga Non Kementerian yang terkait melakukan pembinaan pengembangan kawasan minapolitan berupa:
 - a. Pemberian pedoman;
 - b. Fasilitasi kegiatan koordinasi, sinkronisasi, konsultasi serta sinergitas kebijakan dan program/kegiatan antar sektor, dan antar pelaku usaha.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan melalui koordinasi penyelarasan dan pengintegrasian pelaksanaan pengembangan kawasan minapolitan antar kabupaten/kota.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan pengembangan dan pembinaan kawasan minapolitan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2010

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I.,

ttd.

FADEL MUHAMMAD

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Supranawa Yusuf